

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan yang dilakukan negara mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sumber dana luar negeri berupa dana pinjaman luar negeri atau hibah. Pajak memiliki peran yang sangat besar yang dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran negara. Pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari penerimaan pendapatan negara tahun 2013 sebesar Rp 1.497,5 triliun, yang berasal dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp 1.148,4 triliun, penerimaan sektor bukan pajak sebesar Rp 349,1 triliun, dan hibah sebesar Rp 4,5 triliun. Kontribusi yang mendominasi tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya penuh mengoptimalkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN.

Tabel 1.1
Pendapatan Negara, 2009—2014
(dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan Negara	2009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
I. Penerimaan Dalam Negeri	847.096	992.249	1.205.346	1.332.323	1.497.521	1.661.148
Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	819.752	930.862	1.099.944	1.256.304
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	465.070	538.760	591.621
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	337.584	423.708	518.879
Pajak Bumi dan	24.270	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
BPHTB	6.465	8.026	-1	0	0	0
Cukai	56.719	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
Pajak Perdagangan	18.670	28.915	54.122	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	351.805	349.156	350.930
Penerimaan Sumber Daya	138.959	168.825	213.823	225.844	203.730	198.088
Bagian laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.798	36.456	37.000
Penerimaan Bukan Pajak	53.796	59.429	69.361	73.459	85.471	91.083
Pendapatan Badan Layanan	8.369	10.591	20.104	21.704	23.499	24.759
I Hibah	1.667	3.023	5.254	5.787	4.484	1.360
Jumlah	848.763	995.272	1.210.600	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber : <http://www.bps.go.id>

Dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah penerimaan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak. Namun bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17%. Pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22%. Untuk merealisasikan angka

pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak (www.pajak.go.id).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor keberhasilan tercapainya penerimaan pajak. Meskipun wajib pajak terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 sampai 2011, penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 50% di tahun 2011. Rasio kepatuhan wajib pajak sangatlah rendah hanya berkisar berkisar dibawah 60 %, bahkan ditahun 2013 rasio kepatuhan wajib pajak masih berkisar angka 52% (www.pajak.go.id).

Semakin berkembangnya industri perdagangan dan jasa di Kabupaten Gresik membuat jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas semakin bertambah. Namun, hal tersebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajaknya bertambah. Dalam penelitian Rohmawati, dkk (2013) di Kabupaten Gresik sendiri jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT masih jauh dari kata patuh yakni pada tahun 2011 sebesar 19%, sedangkan tahun 2012 sebesar 17%.

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (www.pajak.go.id). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka.

Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak, termasuk hak dan kewajiban sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hasil penelitian Rohmawati, dkk (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Jatmiko (2006) menguji apakah sikap wajib pajak terhadap kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan diharapkan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Melalui kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak. Dari kondisi tersebut dimungkinkan adanya timbal balik dari Wajib Pajak berupa kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan yang dimilikinya. Dalam penelitian Najib (2013) menunjukkan pelayanan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat diminimalisir dengan sanksi perpajakan yang bertujuan menghasilkan efek jera. Pratiwi dan Setiawan (2014) menguji persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan. Pangestu dan Rusmana (2012) menguji niat wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan penyeteran SPT Masa. Dalam penelitian tersebut menunjukkan niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan penyeteran SPT Masa.

Turmudi dkk, (2014) berpendapat bahwa jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaannya baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Gresik Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
3. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
4. Apakah kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?

6. Apakah niat wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
7. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh niat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ;

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
2. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Ditjen Pajak, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dilayaninya.
2. Bagi Wajib Pajak, sebagai wacana untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk menyampaikan pentingnya membayar pajak oleh masyarakat demi kemajuan Negara.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas. Jika pada penelitian sebelumnya, menggunakan variabel bebas kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, penelitian ini menggabungkan variabel bebas pengetahuan peraturan perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), niat wajib pajak dan pendapatan wajib pajak dari penelitian Turmudi dkk (2014) Sehingga variabel bebas dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, niat wajib pajak dan pendapatan wajib pajak.